


 Dharma Nugraha Hospital Est.1996	PENARIKAN OBAT YANG RUSAK/CACAT DARI RUANG PERAWATAN / INSTALASI FARMASI KE UNIT LOGISTIK FARMASI		
	No. Dokumen 021/Farmasi/PKPO	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit, 10 Oktober 2023	Ditetapkan oleh Direktur,   drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD	
Pengertian	Obat yang rusak/cacat adalah : obat yang masih berada didalam kemasan dan rusak/cacat karena sebab apapun.		
Tujuan	1. Memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa Rumah Sakit . 2. Mendapatkan obat yang baik dan siap pakai.		
Kebijakan	Peraturan Direktur RS Dharma Nugraha Nomer 016/PER-DIR/RSDN/VIII/2023 Tentang Pelayanan Kefarmasian dan pengelolaan Obat di RS Dharma Nugraha.		
Prosedur	1. Yang berhak mengembalikan obat yang rusak/cacat ke unit logistik farmasi adalah semua instalasi keperawatan dan instalasi farmasi. 2. Pengembalian obat yang rusak/cacat tersebut harus disertai dengan surat keterangan dari Kepala Bidang Keperawatan/Kepala Instalasi Farmasi yang ditujukan kepada Kepala Unit Logistik Farmasi. 3. Unit logistik farmasi akan mengganti obat yang rusak/cacat tersebut sesuai dengan jumlah obat yang rusak/cacat. 4. Instalasi keperawatan dan instalasi farmasi Rumah Sakit harus menghubungi Unit Logistik Farmasi untuk mengajukan keluhan mengenai obat yang rusak/cacat tersebut dan meminta penggantian.		
Unit Terkait	Bidang Penunjang Medis / Bidang Keperawatan / Instalasi Farmasi / Unit Logistik Farmasi.		